



WALIKOTA TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 30 TAHUN 2022

TENTANG

SISTEM INFORMASI PERIZINAN KOTA TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TASIKMALAYA,

Menimbang : bahwa dalam rangka memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam pelayanan perizinan dan nonperizinan, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 53 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Sistem Informasi Perizinan Kota Tasikmalaya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG SISTEM INFORMASI PERIZINAN KOTA TASIKMALAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Wali Kota adalah Wali Kota Tasikmalaya.
4. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan pelayanan perizinan dan/atau nonperizinan.
6. Tim Teknis adalah tim yang merupakan representasi dari Perangkat Daerah sesuai dengan bidang tugasnya untuk menunjang kelancaran pelaksanaan pelayanan perizinan dan/atau nonperizinan.
7. Sistem Informasi Perizinan Kota Tasikmalaya yang selanjutnya disebut Sipentas adalah jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan PTSP berupa aplikasi berbasis internet yang digunakan dalam pengurusan perizinan dan/atau nonperizinan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dibentuk dengan maksud untuk memberikan kepastian hukum dan menjadi pedoman dalam penyelenggaraan Sipentas sebagai sarana dalam pelayanan perizinan dan nonperizinan secara elektronik.
- (2) Peraturan Wali Kota ini dibentuk dengan tujuan sebagai berikut :
 - a. memberikan kemudahan masyarakat untuk memperoleh perizinan dan nonperizinan;
 - b. memberikan kemudahan dalam mengurus perizinan dan non perizinan; dan
 - c. memberikan kemudahan kepada Dinas dan Perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan perizinan dan nonperizinan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini mengatur hal-hal sebagai berikut :

- a. Sipentas;
- b. pembiayaan; dan
- c. ketentuan peralihan.

BAB IV
SIPENTAS
Pasal 4

- (1) Sipentas dapat diakses melalui *website*.
- (2) *Website* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui portal <https://sipentas.tasikmalayakota.go.id/>.

Pasal 5

- (1) Sipentas meliputi:
 - a. desain sistem; dan
 - b. spesifikasi sistem.
- (2) Desain sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. arsitektur Sipentas;
 - b. bisnis proses Sipentas; dan
 - c. fitur Sipentas.
- (3) Spesifikasi sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. petunjuk umum aplikasi;
 - b. pengelolaan unit kerja dan master pegawai;
 - c. pengarsipan perizinan dan nonperizinan;
 - d. pencetakan perizinan dan nonperizinan;
 - e. verifikasi dan mutasi berkas;
 - f. pendaftaran perizinan dan nonperizinan; dan
 - g. fasilitas tambahan Sipentas.
- (4) Uraian Sipentas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 6

- (1) Sipentas dikelola oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang komunikasi dan informatika.
- (2) Operasional Sipentas dilaksanakan oleh Dinas yang menyelenggarakan urusan dibidang Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan dan/atau Tim Teknis.

Pasal 7

Sipentas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat dikembangkan sesuaikebutuhan.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 8

Pembiayaan kegiatan Sipentas bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Sebelum Peraturan Wali Kota ini berlaku, pelayanan perizinan melalui aplikasi Sipentas dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis berlakunya izin.

Pasal 10

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 11 JULI 2022

WALI KOTA TASIKMALAYA,

TTD

H. MUHAMMAD YUSUF

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 11 JULI 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

TTD

H. IVAN DICKSAN HASANNUDIN

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 30 TAHUN 2022
TENTANG
SISTEM INFORMASI PERIZINAN KOTA
TASIKMALAYA

URAIAN SIPENTAS

A. DESAIN SISTEM


Desain sistem merupakan deskripsi rancangan arsitektur aplikasi, cakupan bisnis proses yang menjadi acuan Dinas dan Perangkat Daerah dalam mengimplementasikan Sipentas.

Desain sistem terdiri atas arsitektur Sipentas, bisnis proses Sipentas dan fitur Sipentas.

1. Arsitektur Sipentas

Arsitektur Sipentas merupakan sistem yang terhubung dengan jaringan komunikasi data dan dapat diakses oleh semua pengguna yang legal. Arsitektur Sipentas sebagaimana gambar 1.1:

Gambar 1.1



2. Bisnis Proses Sipentas

Bisnis proses Sipentas merupakan suatu kumpulan aktivitas atau pekerjaan terstruktur yang saling terkait untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu, yang menghasilkan

3. Fitur Sipentas

Fitur Sipentas memiliki fungsi tertentu yang dapat dimanfaatkan oleh para pengguna aplikasi baik masyarakat, dinas dan perangkat daerah dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan.

Fitur Sipentas sebagaimana gambar 1.3.

Gambar 1.3



B. SPESIFIKASI SISTEM

Penerapan Sipentas secara umum harus memenuhi beberapa spesifikasi system yang bersifat fungsional.

Spesifikasi Sipentas terdiri dari:

1. Petunjuk Umum Aplikasi, meliputi:
 - a. registrasi, *log in* (masuk aplikasi) dan *log out* (keluar aplikasi);
 - b. struktur menu admin;
 - c. fungsi tombol dan komponen;
 - d. pembagian hak akses *user*; dan
 - e. pengaturan *profile user*.
2. Pengelolaan Unit Kerja dan *Master Pegawai*, meliputi:
 - a. *log in* sebagai *administrator* Sipentas;
 - b. akses menu *create user*;
 - c. tambah *user* Sipentas;
 - d. edit data *user* Sipentas; dan
 - e. hapus data *user* Sipentas.

3. Pencetakan Perizinan dan Nonperizinan, meliputi:
 - a. masuk aplikasi (*log in*) sebagai bagian pemohon, analisis perizinan, koordinator bidang, kepala dinas DPMPSTSP;
 - b. pencetakan surat keputusan di masing-masing akun.
4. Verifikasi dan Mutasi/Akseptasi Berkas meliputi:
 - a. masuk aplikasi (*log in*) sebagai pengguna;
 - b. verifikasi berkas;
 - c. penjadwalan;
 - d. berita acara peninjauan lapangan;
 - e. persetujuan Tim Teknis;
 - f. persetujuan verifikasi;
 - g. penetapan izin;
 - h. persetujuan izin; dan
 - i. tanda tangan kepala dinas.
5. Pendaftaran Perizinan dan Nonperizinan, meliputi:
 - a. pendaftaran perizinan dan nonperizinan; dan
 - b. cek status.
6. Fasilitas Tambahan Sipentas, meliputi:
 - a. *whatsapp service gateway*, yang merupakan fasilitas berupa notifikasi yang terhubung kepada pejabat berwenang; dan
 - b. *reset log in*, merupakan fasilitas yang digunakan untuk memperbaharui kata sandi milik pemohon.

WALI KOTA TASIKMALAYA,

TTD

H. MUHAMMAD YUSUF